

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR :1467/2013

T E N T A N G

PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH (MA)
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Ijin Operasional terhadap *MA Ma'arif Hasan Munadi* Alamat *Jl. Wirototo No. 01 Karanggen Kec. Badegan Kab. Ponorogo* dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
b. Bahwa Madrasah sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Memperhatikan** : Hasil Penelitian Permohonan Ijin Operasional MA Ma'arif Hasan Munadi Alamat Jl. Wirototo No. 01 Karanggen Kec. Badegan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Ponorogo Nomor : Kd.13.02/4/PP.00/1581/2013, Tanggal 25 juli 2013.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH (MA) DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR.
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas ijin operasional Madrasah Aliyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Madrasah Aliyah seperti dimaksud dalam diktum a di atas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar dan diberikan Nomor Piagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 18 November 2013
An. Kepala
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah


Drs. Mahfud Shodiq M.Ag
NIP. 196201301987031014

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur
Nomor : 1467 /2013
Tanggal : 18 November 2013

DATA MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : MA Ma'arif Hasan Munadi Alamat : Jl. Wiroto No. 01 Karang Kecamatan Badegan Kab. Ponorogo Tahun berdiri : 11 Juli 2011 Penyelenggara /Yayasan : Lembaga Ponpes Tahfizul Qur'an Hasan Munadi Masa Berlaku 5 Tahun Tanggal. 18 November 2013 s/d 17 November 2018	131235020050	Nomor : MA/1444/2013


An. Kepala
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah

Drs. Mahfudh Shodar M.Ag
NIP. 196201301987031014



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : Kd.13.02/4/PP.07/3977/2012

T E N T A N G

PERSETUJUAN IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH (MA)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PONOROGO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo.
b. bahwa Madrasah sebagaimana tersebut pada huru a diatas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca : Permohonan Ijin Pendirian Madrasah dari Lembaga Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Hasan Munadi, Nomor 55/LPPTQ.HM/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO TENTANG PERSETUJUAN IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH (MA) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas ijin pendirian Madrasah Aliyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah seperti dimaksud dalam diktum (a) di atas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar dan diberikan Nomor Piagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin pendiriannya akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ponorogo
Tanggal 20 Nopember 2012

KEPALA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PONOROGO



Drs. H. M. SAKUR, M.Si
NIP. 19620130 198303 1 001

Tembusan Yth. :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ponorogo
Nomor : Kd.13.02/4/PP.07/3977/2012
Tanggal : 20 Nopember 2012

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : MA MA'ARIF HASAN MUNADI Alamat : Dsn. Pohsawit Desa : Karangan Kecamatan : Badegan Kab. / Kota : Ponorogo Tahun Berdiri : 2011 Penyelenggara /Yayasan : Lembaga Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Hasan Munadi	131235020051	MA/3977/2012



Drs. H. M. SAKUR, M.Si
NIP. 19620130 198303 1 001